



Salinan ini telah  
disahkan melalui  
tanda tangan digital

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2017  
TENTANG  
KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dasar penentuan kelas organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang objektif dan terukur, perlu penyempurnaan terhadap kriteria klasifikasi dan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang monitor spektrum frekuensi radio yang telah ada;
- b. bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan persetujuan terhadap penyempurnaan kriteria klasifikasi dan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang monitor spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/310/M.KT.01/207 tanggal 31 Mei 2017 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
2. Spektrum frekuensi radio adalah kumpulan pita frekuensi radio yang meliputi kanal-kanal frekuensi radio yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan telekomunikasi radio.
3. Monitor spektrum frekuensi radio adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengamatan dan deteksi sumber pancaran penggunaan spektrum frekuensi radio dalam rangka pengendalian dan pengawasan penggunaan komunikasi radio dan/atau telekomunikasi radio.
4. Stasiun Monitoring Frekuensi Radio adalah suatu instalasi alat/perangkat yang digunakan untuk keperluan monitoring spektrum frekuensi radio yang terdiri dari stasiun tetap dan stasiun bergerak atau *mobile*.

## BAB II KOMPONEN KRITERIA KLASIFIKASI

### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 2

- (1) Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika ditetapkan berdasarkan kriteria klasifikasi organisasi dan merupakan standar persyaratan untuk



menentukan kelas Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penilaian terhadap seluruh komponen yang berpengaruh pada beban kerja suatu Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

### Pasal 3

Kriteria klasifikasi organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan berdasarkan:

- a. Komponen substantif; dan
- b. Komponen penunjang.

### Bagian Kedua Komponen Substantif

### Pasal 4

Komponen substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan data dan informasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagai berikut:

- a. Layanan monitoring;
- b. Alat dan/atau perangkat monitor;
- c. Penertiban penggunaan spektrum dan perangkat telekomunikasi;
- d. Sumber daya manusia operasional;
- e. Layanan Ujian Amatir Radio; dan
- f. Wilayah layanan.

Pasal 5

Layanan Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan kemampuan suatu Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dalam memberikan pelayanan kepada para pengguna spektrum frekuensi radio dan/atau atas permintaan baik institusi maupun perorangan yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. jumlah Izin Stasiun Radio merupakan jumlah stasiun radio berizin yang beroperasi di suatu wilayah dalam waktu satu tahun dengan satuan stasiun radio/tahun;
- b. jumlah Izin Pengguna Pita Frekuensi Radio merupakan jumlah *Base Transceiver Station* di suatu wilayah yang menggunakan *range* pita frekuensi tertentu dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan *Base Transceiver Station*/tahun;
- c. jumlah pengukuran dan/atau Evaluasi Uji Coba Siaran merupakan banyaknya kegiatan melakukan pengukuran dan/atau Evaluasi Uji Coba Stasiun Radio Siaran dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan kali/tahun; dan
- d. jumlah pengaduan frekuensi radio merupakan banyaknya aduan dan permintaan penanganan gangguan frekuensi radio dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan kali/tahun.

Pasal 6

Alat dan/atau perangkat monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sarana utama yang digunakan untuk melakukan monitoring spektrum frekuensi radio yang terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a. stasiun monitoring frekuensi radio adalah suatu instalasi atau sistem kesatuan alat/perangkat yang digunakan untuk keperluan monitoring spektrum frekuensi radio yang terdiri atas stasiun tetap dan stasiun bergerak atau *mobile* dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan stasiun monitoring/tahun;

- b. perangkat monitor *portable*/jinjing adalah unit perangkat terpisah yang digunakan untuk monitoring spektrum frekuensi radio dan pengukuran parameter teknis stasiun radio yang bisa dipindah-pindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam periode satu tahun dengan satuan unit/tahun; dan
- c. stasiun tetap *High Frequency-Direction Finder* adalah stasiun monitoring khusus *band high frequency* yang digunakan untuk monitoring dan deteksi sumber pancaran yang berada di lokasi strategis wilayah teritorial Indonesia dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan stasiun/tahun.

#### Pasal 7

Penertiban penggunaan spektrum dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan banyaknya kegiatan operasi penertiban pelanggaran penggunaan spektrum dan standar perangkat telekomunikasi yang merupakan tindakan *projusticia* dan/atau tindakan administratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- a. tindak lanjut penyidikan atau P21 adalah suatu proses dilakukannya penyidikan dari mulai adanya laporan terjadinya pelanggaran (laporan polisi) hingga pemberkasan hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan berkas/tahun; dan
- b. tindakan administratif/peringatan adalah suatu tindakan administratif secara tertulis kepada pengguna yang diduga melakukan pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau standar alat/perangkat telekomunikasi radio dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan kali/tahun.



#### Pasal 8

Sumber Daya Manusia Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan Pegawai Negeri sipil yang mempunyai kualifikasi dan wewenang tertentu yang bertugas melakukan monitoring atas penggunaan spektrum frekuensi radio serta melakukan penyidikan di bidang telekomunikasi radio yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Spektrum Frekuensi Radio dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan orang/tahun.

#### Pasal 9

Layanan Ujian Amatir Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan jumlah peserta Ujian Amatir Radio yang dilayani dalam kegiatan pelaksanaan ujian di suatu daerah oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Spektrum Frekuensi Radio dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut dengan satuan orang/tahun.

#### Pasal 10

Wilayah layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan jumlah daerah kabupaten/kota Pemerintah Daerah Tingkat II di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang dilayani dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan daerah kabupaten atau kota/tahun.

### Bagian Ketiga

#### Komponen Penunjang

#### Pasal 11

Komponen penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas administrasi dan/atau pendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok sebagai berikut:

- a. infrastruktur penunjang;
- b. Sumber Daya Manusia administrasi;
- c. Pendapatan Negara Bukan Pajak; dan

d. jangkauan layanan.

#### Pasal 12

Infrastruktur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan sarana dan prasarana pendukung yang menunjang kegiatan operasional Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi yang berwujud aset tetap dan bergerak yang terdiri atas:

- a. kendaraan operasional adalah jumlah kendaraan yang digunakan untuk kegiatan operasional Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi sehari-hari dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan unit/tahun;
- b. luas tanah adalah jumlah luas lahan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio baik digunakan untuk kantor maupun untuk stasiun monitoring frekuensi radio dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan meter persegi/tahun; dan
- c. luas bangunan adalah jumlah luas bangunan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio baik digunakan untuk kantor maupun untuk stasiun monitoring frekuensi radio dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan meter persegi/tahun.

#### Pasal 13

Sumber Daya Manusia administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan jumlah sumber daya manusia yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan orang/tahun.



Pasal 14

Pendapatan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan jumlah pendapatan dalam wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang diukur berdasarkan jumlah Izin Stasiun Radio dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan milyar rupiah/tahun.

Pasal 15

Jangkauan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d merupakan jumlah luas wilayah kerja yang disamakan dengan wilayah provinsi pada Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dalam jangka waktu satu tahun dengan satuan kilometer persegi/tahun.

BAB III

PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI

Pasal 16

Kriteria klasifikasi organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberi nilai maksimal 100 (bobot 100) dengan pembagian sebagai berikut:

- a. komponen substantif nilai maksimal sebesar 100 (seratus) dengan bobot 80 (delapan puluh); dan
- b. komponen penunjang nilai maksimal sebesar 100 (seratus) dengan bobot 20 (dua puluh).

Pasal 17

Rincian penilaian/pembobotan komponen substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Layanan Monitoring dengan bobot 25 (dua puluh lima) terdiri dari unsur:
  - 1) jumlah Izin Stasiun Radio dalam stasiun radio per tahun dengan bobot 10 (sepuluh);
  - 2) jumlah Izin Pengguna Pita Frekuensi Radio dalam jumlah *Base Transceiver Station* per tahun dengan bobot 7.5 (tujuh koma lima);
  - 3) Jumlah pengukuran dan Evaluasi Uji Coba Siaran dalam bentuk kali pertahun dengan bobot 5 (lima); dan
  - 4) jumlah pengaduan frekuensi dalam kali per tahun dengan bobot 2.5 (dua koma lima).
- b. Alat/perangkat monitor dengan bobot 20(dua puluh) terdiri dari unsur:
  - 1) jumlah stasiun monitoring frekuensi radio dalam stasiun monitoring yang dimiliki per tahun dengan bobot 12 (dua belas);
  - 2) jumlah perangkat monitor *portable*/jinjing dalam unit yang dimiliki per tahun dengan bobot 7 (tujuh); dan
  - 3) jumlah stasiun tetap *High Frequency-Direction Finder* dalam stasiun monitoring yang dimiliki per tahun dengan bobot 1 (satu).
- c. Penertiban penggunaan spektrum dan perangkat telekomunikasi dengan bobot 12 (dua belas), terdiri dari:
  - 1) jumlah tindak lanjut penyidikan atau P21 dalam berkas per tahun dengan bobot 8 (delapan); dan
  - 2) jumlah tindakan administratif/peringatan dalam kali per tahun dengan bobot 4 (empat).
- d. Sumber Daya Manusia Operasional dengan bobot 10 (sepuluh) dalam jumlah Pejabat Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam orang per tahun;
- e. Layanan Ujian Amatir Radio dengan bobot 8 (delapan) dalam jumlah peserta ujian amatir radio dalam orang per tahun; dan

- f. Wilayah layanan dalam jumlah daerah Kabupaten/Kota per tahun dengan bobot 5 (lima).

#### Pasal 18

Rincian penilaian/pembobotan komponen penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sebagai berikut:

- a. Infrastruktur penunjang dengan bobot 8 (delapan), terdiri atas:
  - 1) jumlah kendaraan operasional dalam unit yang dimiliki per tahun dengan bobot 3 (tiga);
  - 2) luas tanah dalam satuan meter persegi dengan bobot 3 (tiga); dan
  - 3) luas bangunan dalam satuan meter persegi dengan bobot 2 (dua).
- b. Sumber Daya Manusia administrasi dalam jumlah orang dengan bobot 5 (lima);
- c. Pendapatan Negara Bukan Pajak dalam milyar rupiah per tahun dengan bobot 4 (empat); dan
- d. Jangkauan layanan dalam kilometer persegi dengan bobot 3 (tiga).

#### Pasal 19

Tata cara penghitungan nilai untuk tiap-tiap komponen dan unsur dari kriteria klasifikasi organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 11, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB IV

#### PENETAPAN KLASIFIKASI

#### Pasal 20

Penetapan klasifikasi organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dilakukan berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh pada unit pelaksana teknis yang bersangkutan.



Pasal 21

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, terdiri atas:

- a. Unit Pelaksana Teknis Balai Kelas I;
- b. Unit Pelaksana Teknis Balai Kelas II; dan
- c. Unit Pelaksana Teknis Loka Monitor.

Pasal 22

Jumlah angka penilaian untuk masing-masing klasifikasi organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio Balai Kelas I, nilai sama dengan atau lebih besar dari 3,00;
- b. Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio Balai Kelas II, nilai sama dengan atau lebih besar dari 2,00 hingga kurang dari 3,00; dan
- c. Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio Loka, nilai sama dengan atau lebih besar dari 0,18 hingga kurang dari 2,00.

Pasal 23

Bagi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio berdasarkan pertimbangan-pertimbangan wilayah kerja yang berbatasan dengan negara lain, aspek politis, ekonomis dan sosial, letak geografis, atau memiliki kriteria lain diluar kriteria yang ditetapkan dan pertimbangan program kebijakan pemerintah berkaitan dengan unit pelaksana teknis tersebut dapat ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Pasal 24

Berdasarkan Kriteria Klasifikasi organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini, Menteri Komunikasi dan Informatika, dengan Peraturan Menteri tersendiri menetapkan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang aparatur negara.

Pasal 25

Kriteria Klasifikasi organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio ditinjau dan dievaluasi kembali dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16/PER/M.KOMINFO/02/2009 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Spektrum Frekuensi Radio, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2017

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1274

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Komunikasi dan Informatika  
Kepala Biro Hukum,



Bertiana Sari



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2017  
TENTANG  
KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

A. TATA CARA PENGHITUNGAN KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

I. UMUM

1. Penilaian kriteria klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio, didasarkan pada beban kerja dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio sesuai dengan kondisi dan data di lapangan.
2. Beban kerja dimaksud tercermin dari data komponen substantif dan data komponen penunjang.
3. Dalam melakukan penilaian terhadap seluruh komponen menggunakan data dari seluruh Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER.KOMINFO/03/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

II. TATA CARA PENILAIAN

1. Berdasarkan komponen yang terdiri dari unsur-unsur yang telah dikumpulkan data-data dari Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio yang dibutuhkan.
2. Data komponen substantive dan data komponen penunjang terdiri atas unsur-unsur yang masing-masing dengan bobot prosentase (%) secara proporsional berdasarkan pengaruhnya terhadap beban kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.
3. Komponen substantif dengan nilai sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) sedangkan komponen penunjang dengan nilai sebesar 20% (Dua Puluh Persen).

4. Setiap komponen dengan bobot berbeda-beda dengan mempertimbangkan pengaruh komponen terhadap beban kerja operasional Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.
5. Unsur utama/teknis dan unsur penunjang lebih lanjut dijabarkan menjadi subunsur yang masing-masing diberi nilai bobot secara proporsional.
6. Komponen Substantif, terdiri dari :
  - a. Layanan monitoring;
  - b. Alat/perangkat monitor;
  - c. Penertiban penggunaan spektrum dan perangkat telekomunikasi;
  - d. Sumber daya manusia operasional
  - e. Layanan Ujian Amatir Radio;
  - f. Wilayah layanan.
7. Komponen Penunjang, terdiri dari :
  - a. Infrastruktur penunjang;
  - b. Sumber Daya Manusia administrasi;
  - c. Pendapatan Negara Bukan Pajak;
  - d. Jangkauan layanan.

8. Penilaian pada masing- masing subunsur dilakukan dengan cara: data subunsur untuk masing-masing lokasi UPT dibagi total jumlah data subunsur seluruh UPT dikalikan nilai bobot.

$$\text{Interval Nilai Sub Unsur} = \frac{\text{Data di lokasi UPT} \times \text{Nilai Bobot}}{\text{Total Jumlah Data}}$$

Apabila dari perhitungan nilai subunsur yang didapat berupa nilai desimal maka nilai bulat dengan cara nilai subunsur dikalikan 100 atau 1000 sesuai kebutuhan.

$$\text{Nilai bulat Sub Unsur} = \text{nilai desimal subunsur} \times 100 \text{ atau } 1000.$$

9. Untuk menentukan besarnya nilai pada masing-masing kelas, terlebih dahulu menentukan besarnya nilai interval sesuai dengan jumlah kelas, dengan cara total nilai tertinggi dikurangi dengan total nilai terendah dibagi jumlah kelas.

$$\text{Nilai Interval Komponen} = \frac{\text{Total nilai tertinggi} - \text{Total nilai terendah}}{\text{Jumlah kelas (3)}}$$



10. Apabila dari total nilai didapatkan nilai yang sangat ekstrim (perbedaan terlalu besar) dengan total nilai yang lain, maka dalam mencari nilai interval total nilai yang ekstrim tersebut dapat diabaikan.
11. Untuk menentukan kelas pada masing-masing lokasi UPT, dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. Nilai Kelas I = Nilai tertinggi – Nilai interval;
  - b. Nilai Kelas II = Nilai Kelas I – Nilai interval;
  - c. Nilai Loka = Nilai Kelas II – Nilai interval.

**B. RINGKASAN KOMPONEN DAN BOBOT KRITERIA DAN KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO**

NO	KOMPONEN	BOBOT
I	<u>KOMPONEN SUBSTANTIF</u>	80
1.	Layanan Monitoring	25
	a. Jumlah Izin Stasiun Radio	10
	b. Jumlah Izin Pengguna Pita Frekuensi Radio	7.5
	c. Jumlah pengukuran dan Evaluasi Uji Coba Siaran	5
	d. Jumlah pengaduan frekuensi radio	2.5
2.	Alat/Perangkat Monitor	20
	a. Stasiun monitoring frekuensi radio	12
	b. Perangkat monitor <i>portable</i> /jinjing	7
	c. Stasiun tetap <i>High Frequency-Direction Finder</i>	1
3.	Penertiban Penggunaan Spektrum dan Perangkat Telekomunikasi	12
	a. Tindak Lanjut Penyidikan atau P21	8
	b. Tindakan Administratif/Peringatan	4
4.	Sumber Daya Manusia Operasional	10
5.	Layanan Ujian Amatir Radio	8
6.	Wilayah layanan	5



NO	KOMPONEN	BOBOT
<u>II</u>	<u>KOMPONEN PENUNJANG</u>	20
1.	Infrastruktur Penunjang	8
	Kendaraan Operasional	3
	Luas Tanah	3
	Luas Bangunan	2
2.	Sumber Daya Manusia Administrasi	5
3.	Pendapatan Negara Bukan Pajak	4
4.	Jangkauan Layanan	3

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RUDIANTARA